

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tak ada seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis, setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidak pastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu dimasa yang akan datang hanya dapat direka-reka saja.<sup>1</sup>

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan ketentuan dan ketetapan Allah swt. Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil segala resiko baik materil maupun spiritual dengan cara menyisihkan dana. Akan tetapi upaya tersebut seringkali tidak memadai mengingat jumlah resiko yang ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Dikalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah lah yang menentukan segala-galanya dan memberikan rizki kepada mahluknya. Sebagaimana firman Allah swt :

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal . 259

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

Artinya : “Dan tidak ada sesuatu binatang melatapun dibumi melainkan Allah yangn memberi rizkinya.” (QS. Hud : 6).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua mahluknya, termasuk manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah, bukan bahan matang, manusia masih perlu mengelolanya, mencarinya dan mengikhtiarkannya.<sup>2</sup>

Dr. Nurcholis Madjid yang panggilan akrabnya adalah caknur mengatakan bahwa asuransi adalah sebuah pengamanan. Dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya dimasa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya. Dan sebuah kerugian yang tak disengaja dan tidak tentu dan tindakan itu diperbolehkan dalam Islam. Itu bagian dari ikhtiar.

Pada hakekatnya konsep asuransi syari'ah bukanlah suatu hal yang baru, karena hal ini sudah ada eksistensinya sejak zaman Rasulullah saw yang disebut dengan ‘aqilah. Bahkan menurut Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu, bahwa jika ada anggota suku lain terbunuh, pewaris korban akan dibayar sejumlah diyat

<sup>2</sup> M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,( Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1997), hal . 301

sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut ‘aqilah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.<sup>3</sup>

Masalah asuransi ada dalam berbagai bentuk operasional dan aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, keagamaan dan kehidupan kemasyarakatan.

1. Nilai hidup masyarakat dari segi sosial dan keagamaan tidak dapat diukur tetapi dari segi ekonomi dapat diukur.
2. Nilai ekonomi hidup manusia mempunyai relevansi (hubungan) dengan perasuransian takaful. Yang paling berkepentingan dengan nilai ekonomi itulah manusia itu sendiri.
3. Nilai ekonomi hidup seseorang kepala keluarga sama dengan kapasitas penghasilannya, jika nilai ekonomi hidup seseorang kepala keluarga hilang/berkurang maka sanak keluarganya atau yang berkepentingan langsung akan menderita kerugian nilai ekonomi hidup manusia inilah yang menjadi dasar kebutuhan akan asuransi jiwa.

Ada beberapa pendapat yang keberatan mengenai asuransi diantaranya karena :

1. Asuransi merupakan kontrak perjudian
2. Asuransi hanyalah peraturan
3. Asuransi bersifat tidak pasti

<sup>3</sup> Muhamad Syakir Sula. *Asuransi Syariah*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal .31



4. Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Allah.
5. Dalam asuransi jiwa jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarnya sampai ia meninggal.
6. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga (sekuritas) berbunga.
7. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba.<sup>4</sup>

Adapula dikalangan ulama yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya, pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf Mustofa Zarqo dan Muhamad Yusuf Musa dengan alasan :

1. Tidak ada nas yang melarang asuransi
2. Ada kesepakatan dan keselarasan antara kedua belah pihak
3. Saling menguntungkan antara kedua belah pihak
4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif sebagai pembangunan.
5. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.
6. Asuransi termasuk syirkah at-taawuniyah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Hasan Ali. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004), hal.145

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.144

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Asuransi Takaful Jakarta untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syari'ah.

## **B. Perumusan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian Fiqih Muamalah.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan empirik dan normatif.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syari'ah terhadap permasalahannya.

### 2. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi pembahasan yang tidak terlalu meluas, maka penulis hanya membahas pada mekanisme pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syari'ah.

### 3. Peretanyaan Penelitian

- a. Bagaimana investasi asuransi jiwa syari'ah serta instrument pendukungnya?.

- b. Bagaimana aplikasi mekanisme pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syari'ah pada PT Asuransi Takaful Keluarga?.
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syari'ah pada PT Asuransi Takaful Keluarga?.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya investasi asuransi jiwa syari'ah serta instrument pendukungnya.
2. Untuk mengetahui aplikasi mekanisme pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syari'ah pada PT Asuransi Takaful Kelurga.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syari'ah pada PT Asuransi Takaful Keluarga.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberika sumbangan bagi pengembangan pemikiran kajian-kajian ekonomi Islam, khususnya agar masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan aktivitas perekonomiannya.

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu sumbangan pemikiran praktis tentang produk-produk asuransi jiwa yang pada akhir-akhir



ini berkembang sangat pesat, juga sebagai sebuah solusi bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau memahami tentang hukum asuransi tersebut.

### 3. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi STAIN Cirebon, khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai referensi lebih lanjut bagi para peneliti dimasa mendatang.

## E. Kerangka Pemikiran

Aktivitas antar manusia termasuk aktifitas ekonomi terjadi melalui proses muamalah (interaksi), pesan utama al-qur'an dalam aktifitas perekonomian tertuang dalam surat al-Baqarah : 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil.”*

Perjanjian asuransi merupakan jenis akad baru yang belum ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqh Islam. Hal ini yang menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut hukum Islam. Kontra pendapat bermunculan dari para ulama fiqh masa kini. Diantara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, sebagiannya lagi melarang

dan mengharamkannya dan ada kelompok ketiga yang melarang dan mengharamkan asuransi hanya kepada sebagian macamnya saja.

Pandangan kelompok ketiga tersebut adalah Muhamad Abu Zahrah dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mendukung unsur-unsur yang dilarang didalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam Islam (riba, maisir dan gharar).<sup>6</sup>

Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman, baik yang terdapat di dalam al-qur'an maupun sunnah Rasul saw. Hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad. Untuk melaksanakan ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode sebagai berikut :

1. Analogi (qiyas) yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratan antara sesuatu yang belum ada hukumnya berdasarkan persamaan illat hukumnya.
2. Maslahah mursalah, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan madharat.
3. mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syari'at.

---

<sup>6</sup> Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal.167.



Menurut Ichtijanto mengemukakan bahwa asuransi dilihat dari konsep qodo dan qodar Allah dapat diterima. Manusia tidak tahu apa qada (rencana) Allah baginya, serta apa qadar (yang terwujud) dari Allah baginya. Dan Allah tidak akan mengubah suatu kaum serta nikmatnya, kecuali kaum itu mengubah dirinya.

Menurut Dr. Peunoh Daly, mayoritas asuransi dari sistem hukum Islam, bahwa asuransi mengandung tiga kebaikan, yaitu menghidupkan semangat tolong menolong, setia kawan dan menanamkan gemar menabung untuk menghadapi keberbagai kemungkinan dihari depan.

Menurut Prof H. A. Djazuli, empat unsur yang mesti ada dalam asuransi adalah :<sup>7</sup>

1. perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperadatan (muamalah).
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai.
4. Adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu berkaitan dengan resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko.

---

<sup>7</sup> H. A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* Jakarta : Raja Grafindo, 2002, hlm : 119-120

Kita perlu tahu bahwa manfaat menabung diasuransi jiwa mirip namun berbeda dengan menabung dibank. Untuk jangka panjang menabung diasuransi lebih baik karena dengan kewajiban membayar premi kita dididik disiplin untuk menabung, sehingga rencana kemandirian keuangan dapat tercapai. Sedangkan menabung dibank sangat mungkin tidak disiplin, bahkan kita selalu digoda untuk menarik (lewat ATM, dll), sehingga rencana kemandirian keuangan jangka panjang susah terwujud.

Di Indonesia sendiri, sejak beberapa tahun terakhir ini asuransi mengalami kemajuan pesat. Sudah saatnya rakyat Indonesia memahami betapa pentingnya asuransi bagi kehidupan dan peranannya bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Suatu faedah penting dari asuransi adalah fungsinya mengganti kerugian. Banyak keluarga dan perusahaan sesudah terjadi kerugian dapat hidup terus secara utuh, karena kerugian itu diganti sepenuhnya atau sebagian oleh dana asuransi. Dengan demikian asuransi memperkokoh stabilitas sosial dan bisnis.

Asuransi pemeratakan beban kerugian dengan memakai dana yang sumbangkan oleh para anggota kelompok itu untuk pembayarannya. Jadi asuransi itu adalah alat pemerataan kerugian. Untuk mengurangi beban ekonomi para anggota kelompok itu (individu-individu) maka penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi, tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan maupun pencegahan kerugian, melainkan mengurangi *uncertainty* (

ketidak pastian kerugian) yang disebabkan oleh kesadaran akan kemungkinan kerugian.

Tidak jarang orang menganggap asuransi itu semacam perjudian, ini tidak benar. Asuransi dan perjudian memang menyangkut berpindah tangannya uang berdasarkan peristiwa kebetulan, tetapi pada asuransi peristiwa kebetulan itu adalah diluar transaksi, sedangkan dalam perjudian dalam transaksi itu sendiri. Perjudian adalah kegiatan yang menciptakan resiko bagi para pesertanya, sedangkan asuransi adalah alat untuk memindahkan resiko dari satu pihak kepihak yang lain. Inilah yang membuat asuransi secara sosial diinginkan, sedangkan perjudian tidak.<sup>8</sup>

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka dilakuakn langkah-langkah sebagai berikut :

##### 1. Menentukan Sumber Data

Penentuan sumber data yang dimaksudkan yaitu mengidentifikasi data yang diperlukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan ada 2, yaitu :

##### a. Data Teoritis

Sumber data teoritis diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan masaiian yang akan diteliti.

<sup>8</sup> Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hal : 171



b. Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari PT Asuransi Takaful keluarga Jakarta.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa : kata-kata tertulis atau lisan dari atau perilaku yang dapat diamati dan juga pengumpulan data menggunakan studi kasus dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik observasi, yaitu aktivitas pengalaman dan pencatatamn secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti, dalam hal ini menggunakan observasi langsung. Maksudnya, dengan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pelaksanaannya langsung pada sasaran yang dituju.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara lisan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara yang hanya membuat garis besarnya yang akan ditanyakan penulis kepada responden atau informan.
- c. Studi Dokumentasi, dilakukan dengan mencari data dari catatan-catatan atau dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 3. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan cara sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Setelah data terkumpul penulis melakukan seleksi data kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Data-data yang masuk diperoleh dari narasumber dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang dibahas.
- c. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka berfikir yang cermat.
- d. Penarikan kesimpulan dari hasil lapangan dan dari hasil studi kepustakaan.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Pemikiran, Langkah-Langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II :Tinjauan Umum Investasi Asuransi terdiri dari, Pengertian Investasi Asuransi, Tujuan dan Manfaat Investasi Asuransi, Sumber Dana Investasi Asuransi, dan Fungsi Investasi Bagi Perusahaan Asuransi, serta Analisis Investasi pada Asuransi Syariah.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Bandung : CV Alfabeta, 2005), hal : 8

Bab III :Tinjauan Umum PT Asuransi Takaful Keluarga terdiri dari, Pengertian Asuransi Syariah, Sejarah Berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga,Visi,Misi dan Tujuan PT Asuransi Takaful Keluarga dan Mekanisme Pengelolaan Dana Investasi PT Asuransi Takaful Keluarga.

Bab IV :Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Syariah terdiri dari, Investasi dalam Islam, Perbedaan Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional dan Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Investasi pada PT Asuransi Takaful Keluarga.

Bab V : Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

